



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 1735/DJU.1/PW1.4/XI/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 10 November 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
di -
Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 15615/SEK/PW1.4/X/2025 tanggal 16 Oktober 2025 perihal Perintah, serta berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Modal atas 18 Paket Pekerjaan pada 16 Satuan Kerja Pengadilan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp4,37 Miliar, bersama ini Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum memerintahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja agar:

- 1) Lebih cermat mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- 2) Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.334.951.285,00 (Rp4.344.007.802,00 – Rp1.009.056.517,00) dengan akun penyetoran 425913 (Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI, dengan rincian sebagai berikut:
 - a) CV CKP sebesar Rp470.474.400,00;
 - b) CV EPJ sebesar Rp50.156.500,00;
 - c) PT RCF sebesar Rp485.156.200,00;
 - d) PT TUGU sebesar Rp110.141.000,00;

- e) PT DITS sebesar Rp430.373.800,00;
- f) PT MPM sebesar Rp362.510.700,00;
- g) PT KR sebesar Rp520.621.700,00;
- h) PT SMK sebesar Rp109.247.100,00;
- i) PT M KSO PT R sebesar Rp291.821.100,00;
- j) CV SA sebesar Rp166.847.900,00;
- k) PT KMB sebesar Rp138.275.100,00;
- l) PT GMK sebesar Rp157.252.900,00; dan
- m) PT. SCB sebesar Rp42.072.885,00.

3) Menarik denda keterlambatan dari PT MPM dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp32.858.900,00 dengan akun penyetoran 425811 (Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.


 Sekretaris Direktorat Jenderal
 Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono

Tembusan :

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Panitera Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
6. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
8. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
9. Yth. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
11. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348, Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110 www.mahkamahagung.go.id

Nomor : 15615/SEK/PW1.4/X/2025
Sifat : Terbatas
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Perintah

Jakarta, 16 Oktober 2025

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
(Daftar Nama Satuan Kerja Terlampir)

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 2.b/LHP/XIV/05/2025 tanggal 19 Mei 2025 atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Mahkamah Agung Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Belanja Modal atas 18 Paket Pekerjaan pada 16 Satuan Kerja Pengadilan Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp4,37 Miliar, dengan ini memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Pengadilan Agama Kwandang, Pengadilan Agama Rumbia, Pengadilan Agama Cimahi, Pengadilan Agama Ngamprah, Pengadilan Negeri Banjar, Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, Biro Umum Badan Urusan Administrasi, Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu, Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa, Pengadilan Agama Dataran Hunipopu, Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Banda Aceh, Pengadilan Tinggi Banda Aceh, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja terkait untuk :

- a. Lebih cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. Menarik kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.334.951.285,00 (Rp4.344.007.802,00 – Rp1.009.056.517,00) dengan akun penyetoran 425913 (Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI, dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) CV CKP sebesar Rp470.474.400,00;
 - 2) CV EPJ sebesar Rp50.156.500,00;
 - 3) PT RCF sebesar Rp485.156.200,00;
 - 4) PT TUGU sebesar Rp110.141.000,00;
 - 5) PT DITS sebesar Rp430.373.800,00;
 - 6) PT MPM sebesar Rp362.510.700,00;
 - 7) PT KR sebesar Rp520.621.700,00;
 - 8) PT SMK sebesar Rp109.247.100,00;
 - 9) PT M KSO PT R sebesar Rp291.821.100,00;
 - 10) CV SA sebesar Rp166.847.900,00;

- 11) PT KMB sebesar Rp138.275.100,00;
12) PT GMK sebesar Rp157.252.900,00; dan
13) PT. SCB sebesar Rp42.072.885,00.
- c. Menarik denda keterlambatan dari PT MPM dan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp32.858.900,00 dengan akun penyetoran 425811 (Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah), serta menyampaikan bukti setor berupa Dokumen Konfirmasi Penerimaan dari Aplikasi SPAN-EXT dan bukti setor berupa Bukti Penerimaan Negara (BPN) dari Aplikasi SIMARI dan SIMPONI.

Adapun tindak lanjut dikirimkan melalui surat elektronik ke informasi.bawas@mahkamahagung.go.id dan tgrbirkeu@gmail.com sebelum tanggal 14 November 2025.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia,



Sugiyanto

Tembusan:

1. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung;
3. Yth. Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung;
5. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;
7. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung;
8. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung;
9. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Banding pada Satuan Kerja Terkait;
10. Yth. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Satuan Kerja Terkait;
11. Yth. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung;
dan
12. Yth. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung.

B.5.a&b



Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN